

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN INTAN JAYA  
2021

Kpt 85/HK.03.1/91/2021, 7 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan jaya.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 5 tahun 2014, UU No. 07 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 38 Tahun 2016, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
  - Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan jaya.
  - Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi adalah :
    1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Menyusun perencanaan kegiatan;
    2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh komisi pemilihan umum kabupaten Intan jaya;
    3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada personil komisi pemilihan umum kabupaten Intan jaya;
    4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi Tindakan gratifikasi;
    5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi; dan
    6. Menyusun laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.

Tugas Personalia Tim satuan Tugas unit pengendalian gratifikasi sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan jaya;
2. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan jaya;
3. Wakil Ketua bertugas membantu mengkoordinir merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisai dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan jaya;
4. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan data, mengkoordinir pelaksanaan tugas tim, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta penyampaian laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan

- secara berjenjang kepada pimpinan;
5. Koordinator bertugas mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap sub bagian di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan jaya;
  6. Wakil Koordinator bertugas membantu mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan jaya; dan
  7. Pelaksana bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan jaya

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 November 2021.
- Lamp. : 2 hlm.